Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4186-4199
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Bawaslu melalui Edukasi Kepemiluan di Media Sosial pada Masa Non-Tahapan

Sonia Aprilista Lingga[1], Budiman N.P.D. Sinaga[2]
[1,2] Fakultas Hukuum, Universitas HKBP Nommensen
niaaprilista36@gmail.com

Abstract

The General Elections Supervisory Agency (Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu) is not only responsible for supervising electoral processes during election stages but also plays an important role in preventing potential electoral violations. Preventive efforts may be carried out through public outreach, education, dissemination of electoral information, and the promotion of public participation in election supervision. Along with the development of information technology, social media has become one of the means used by Bawaslu to provide electoral information and education to the public. This is also supported by Bawaslu guidelines for social media management, which prioritize educational content concerning Bawaslu duties, functions, programs, and electoral matters. During the non-electoral stage, these activities remain relevant as they can provide an opportunity to strengthen public understanding and awareness before the next electoral stages begin. This study aims to examine and analyze the implementation of Bawaslu's preventive function through electoral education on social media during the non-electoral stage, as well as to identify the factors that support and hinder its implementation. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. The data are obtained through interviews with Bawaslu personnel involved in preventive activities and social media management, documentation of published educational content, and a literature review of legislation, books, academic journals, and official Bawaslu documents. The collected data are analyzed descriptively and qualitatively by examining the implementation of activities in practice in relation to the legal provisions governing Bawaslu's functions and authorities. The educational materials examined in this study include content concerning vote buying, gratification, the neutrality of State Civil Apparatus (ASN), participatory supervision, the Legal Documentation and Information Network (JDIH), and the Bawaslu Membelajarkan program.This study is expected to provide an overview of the implementation of electoral education through social media as part of Bawaslu's preventive efforts during the non-electoral stage. Furthermore, the study is expected to provide an understanding of the use of social media as a means of disseminating legal information and electoral education to the public.
Keywords: Bawaslu, electoral violation prevention, electoral education, social media, non-electoral stage.

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak hanya memiliki tugas melakukan pengawasan pada saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga mempunyai fungsi pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran Pemilu. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, penyebarluasan informasi kepemiluan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial menjadi salah satu sarana yang digunakan Bawaslu untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh adanya pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu yang menempatkan konten edukatif mengenai tugas, fungsi, program Bawaslu, dan kepemiluan sebagai salah satu bentuk konten yang perlu diprioritaskan. Pada masa non-tahapan, kegiatan tersebut tetap memiliki relevansi karena dapat menjadi ruang untuk membangun pemahaman masyarakat sebelum memasuki tahapan Pemilu berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu melalui edukasi kepemiluan di media sosial pada masa non-tahapan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengelolaan media sosial, dokumentasi terhadap konten edukasi yang dipublikasikan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi Bawaslu. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan ketentuan hukum mengenai fungsi dan kewenangan Bawaslu. Materi edukasi yang menjadi perhatian dalam penelitian meliputi konten mengenai politik uang, gratifikasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan partisipatif, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta program Bawaslu Membelajarkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan edukasi kepemiluan melalui media sosial sebagai bagian dari upaya pencegahan Bawaslu pada masa non-tahapan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi hukum dan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat.
Kata kunci: Bawaslu, pencegahan Pemilu, edukasi kepemiluan, media sosial, masa non-tahapan.

Copyright (c) 2026 Sonia Aprilista Lingga, Budiman N.P.D. Sinaga
✉Corresponding author: Sonia Aprilista Lingga
Email Address: niaaprilista36@gmail.com (Fakultas Hukuum, Universitas HKBP Nommensen)
Received 21 Oktober 2026, Accepted 28 Oktober 2026, Published 3 November 2026

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga mencakup berbagai rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, potensi pelanggaran dapat muncul dalam berbagai bentuk dan pada berbagai kondisi. Oleh karena itu, pengawasan Pemilu tidak dapat hanya dipahami sebagai tindakan untuk menemukan dan menindak pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal. Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu sekaligus melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Fungsi pencegahan menjadi bagian penting karena pengawasan tidak hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu sedang berlangsung, tetapi juga membutuhkan upaya membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan kepemiluan. Dengan demikian, pencegahan dapat dipandang sebagai langkah awal dalam menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Pencegahan pelanggaran Pemilu pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu melalui berbagai kegiatan pencegahan dan pengawasan partisipatif berupaya mendorong masyarakat agar memiliki pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran serta memahami bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengawasan Pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi kepemiluan memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pencegahan, karena masyarakat yang memiliki informasi dan pemahaman mengenai aturan Pemilu diharapkan dapat mengenali potensi pelanggaran serta berpartisipasi dalam proses pengawasan. Perkembangan teknologi informasi kemudian memberikan ruang yang lebih luas bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi tersebut. Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang digunakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui media sosial, informasi dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, infografis, video, maupun bentuk konten digital lainnya. Karakter media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas menjadikannya salah satu sarana yang relevan untuk mendukung penyampaian edukasi kepemiluan kepada masyarakat.

Penggunaan media sosial oleh Bawaslu juga tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, program, dan kepemiluan kepada masyarakat. Bawaslu telah memiliki pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu yang memberikan arahan

mengenai pengelolaan dan penyajian informasi melalui media sosial. Dalam pedoman tersebut, konten yang bersifat edukatif mengenai tugas dan fungsi Bawaslu, program kelembagaan, serta informasi kepemiluan menjadi bagian dari materi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana publikasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan dan penyebarluasan informasi kepemiluan. Pemanfaatan media sosial tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji ketika dikaitkan dengan masa non-tahapan Pemilu. Pada masa non-tahapan, kegiatan penyelenggaraan Pemilu tidak berada pada rangkaian tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Namun, kondisi tersebut bukan berarti fungsi pencegahan Bawaslu menjadi tidak relevan. Masa non-tahapan justru dapat menjadi ruang bagi Bawaslu untuk membangun pemahaman masyarakat secara lebih berkelanjutan mengenai kepemiluan, bentuk-bentuk pelanggaran, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Edukasi yang dilakukan sebelum tahapan Pemilu berikutnya dimulai dapat menjadi bagian dari upaya mempersiapkan masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai hak, kewajiban, serta aturan yang berkaitan dengan Pemilu. Sejumlah materi yang disampaikan melalui media sosial Bawaslu pada masa non-tahapan juga memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pencegahan pelanggaran Fokus kajian ini diarahkan pada beberapa muatan yang mencakup mitigasi politik uang, persoalan gratifikasi, penegakan asas netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN), serta urgensi pengawasan partisipatif. Di samping itu penellitian ini juga menyororti pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi (JDIH) serta efektivitas program bawaslu membelajarkan. Selain itu, program seperti Bawaslu Membelajarkan juga menunjukkan adanya upaya untuk memberikan pembelajaran kepemiluan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan oleh Bawaslu, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan aturan dan risiko pelanggaran kepada masyarakat. Kajian mengenai pemanfaatan media sosial dalam konteks pengawasan Pemilu sebelumnya telah menunjukkan bahwa media sosial memiliki hubungan dengan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi digital. Penelitian mengenai pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi digital pada pemilih muda, misalnya, menunjukkan pentingnya peningkatan literasi masyarakat dalam mendukung partisipasi pengawasan Pemilu. Juga membahas penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk kebutuhan untuk memperhatikan aspek informasi dan komunikasi dalam ruang digital. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa media sosial memiliki posisi yang semakin penting dalam komunikasi kepemiluan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih khusus bagaimana fungsi pencegahan Bawaslu dilaksanakan melalui edukasi kepemiluan di media sosial, khususnya ketika kegiatan tersebut dilakukan pada masa non-tahapan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti tidak hanya terpaku pada teks aturan hukum tertulis mengenai fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saja, melainkan bisa melihat langsung

bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktiknya di lapangan. Riset ini secara khusus berfokus pada cara Bawaslu menjalankan fungsi pencegahan lewat program edukasi pemilu di media sosial saat tidak ada tahapan pemilu resmi. Penggunaan metode kualitatif ini dirasa paling cocok karena penelitian ini ingin mendalami proses kerja, pengalaman nyata, serta dinamika internal lembaga yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan dokumen. Perlu dipahami bahwa riset hukum empiris memang sangat relevan menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen untuk membedah fakta hukum yang terjadi di dunia nyata. Lokasi penelitian ini sendiri mengambil tempat di Bawaslu Kota Medan.Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara semi-terstruktur bersama staf atau pihak Bawaslu yang menangani langsung program pencegahan pelanggaran dan pengelolaan media sosial. Para informan ini dipilih secara sengaja (purposive) karena mereka dianggap paling tahu dan terlibat langsung dalam topik yang sedang diteliti. Jalannya wawancara diarahkan untuk menggali bagaimana proses pencegahan dirancang, cara menentukan tema edukasi yang akan diangkat, proses pembuatan hingga pengunggahan konten, serta apa saja hal yang mendukung maupun menghambat kegiatan tersebut.Sementara itu, data sekunder dikumpulkan lewat studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan internal Bawaslu, buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil riset terdahulu yang membahas seputar pencegahan pelanggaran pemilu, pengawasan partisipatif, edukasi kepemiluan, dan pemanfaatan media sosial. Di sisi lain, teknik dokumentasi dijalankan dengan mengumpulkan konten-konten edukasi yang pernah diunggah di akun media sosial resmi Bawaslu selama masa penelitian berlangsung. Konten yang sudah terkumpul ini kemudian dipilah berdasarkan beberapa tema utama, mulai dari politik uang, gratifikasi, aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan partisipatif, pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hingga program Bawaslu Membelajarkan. Metode penggabungan wawancara dan dokumentasi seperti ini juga diterapkan dalam riset terdahulu oleh Assiddiq mengenai cara Bawaslu Kabupaten Kubu Raya mencegah politik uang, yang juga menggunakan pendekatan yuridis empiris serta analisis deskriptif-kualitatif.Semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu memilah data, mengelompokkannya sesuai tema, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan akhir. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi media sosial ini nantinya dikaitkan dengan dasar hukum yang mengatur tugas dan fungsi pencegahan Bawaslu. Analisis riset ini diarahkan untuk memotret bagaimana edukasi pemilu lewat media sosial tersebut dijalankan, materi apa saja yang disampaikan, siapa saja pihak yang ikut terlibat, serta faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur efektivitas media sosial berdasarkan angka kuantitatif, seperti jumlah pengikut (followers), jumlah tayangan (views), atau banyaknya interaksi (engagement). Fokus utama riset ini murni untuk menggambarkan potret nyata pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu melalui edukasi kepemiluan tersebut.Guna memastikan keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan ulang dari

berbagai sumber. Caranya adalah dengan membandingkan keterangan antara informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain, serta mencocokkan hasil wawancara tersebut dengan dokumentasi konten media sosial dan dokumen resmi milik Bawaslu. Pemanfaatan media sosial sebagai alat edukasi dan pengawasan ini juga sejalan dengan kajian dari Lestari dkk. (2026) yang mengulas bagaimana literasi demokrasi digital berkaitan erat dengan pengawasan partisipatif dalam mencegah pelanggaran pemilu. Melalui seluruh rangkaian metode ini, peneliti berharap bisa mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas mengenai cara Bawaslu menjalankan fungsi pencegahannya di media sosial saat masa non-tahapan, sekaligus faktor apa saja yang memengaruhinya di lapangan.

HASIL DAN DISKUSI

A. Gambaran Umum Bawaslu Kota



Bawaslu Kota Medan merupakan lembaga pengawas Pemilu pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilu. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bawaslu Kota Medan didukung oleh struktur kelembagaan yang terdiri atas unsur pimpinan, sekretariat, serta bagian-bagian yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan.

Struktur organisasi menjadi penting untuk ditampilkan dalam penelitian ini karena pelaksanaan fungsi pencegahan dan kegiatan edukasi kepemiluan melalui media sosial melibatkan beberapa bagian dalam lingkungan Bawaslu. Khususnya, terdapat unsur yang berkaitan dengan koordinasi pencegahan dan partisipasi masyarakat serta unsur yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat. Struktur tersebut juga menunjukkan adanya dukungan sekretariat dalam menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu Kota Medan.

B. Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Bawaslu Kota Medan melalui Edukasi Kepemiluan di Media Sosial

Fungsi pencegahan merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu tidak hanya diberikan tugas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memiliki tugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Dengan

demikian, keberadaan Bawaslu tidak hanya bekerja setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kondisi yang dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan fungsi pencegahan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan tatap muka atau sosialisasi secara langsung. Perkembangan teknologi informasi memberikan ruang bagi Bawaslu untuk menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat. Penggunaan media sosial menjadi relevan karena informasi dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti gambar, infografis, video pendek, maupun tulisan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus hadir secara langsung dalam kegiatan Bawaslu.

Penggunaan media sosial tersebut memiliki dasar kelembagaan melalui Keputusan Bawaslu Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Bawaslu. Dalam pedoman tersebut, Bawaslu memberikan arahan agar produksi konten media sosial tidak hanya berisi publikasi kegiatan lembaga, tetapi juga memprioritaskan konten yang bersifat edukatif mengenai tugas, fungsi, layanan, program Bawaslu, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Pedoman tersebut juga mengatur adanya produksi konten edukasi video pendek serta publikasi konten secara rutin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh Bawaslu mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan. Media sosial tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan kegiatan Bawaslu kepada masyarakat, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana pendidikan kepemiluan. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan kepemiluan tersebut menjadi bagian yang penting karena materi yang disampaikan dapat berkaitan langsung dengan pencegahan potensi pelanggaran Pemilu.

Pada tingkat Kota Medan, pelaksanaan fungsi pencegahan juga dapat dilihat dari adanya kegiatan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Bawaslu Kota Medan melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) pada tahun 2025 dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pengawas partisipatif. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Medan menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari tugas pencegahan dan masyarakat didorong untuk menjadi kader pengawas partisipatif. Peserta juga diarahkan agar dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai pencegahan pelanggaran kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

Kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun 2026 melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan secara tatap muka. Bawaslu Kota Medan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Materi yang diberikan juga berkaitan dengan pengawasan partisipatif dan penguatan kapasitas masyarakat menuju Pemilu 2029.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu Kota Medan dapat dipahami tidak hanya melalui tindakan pengawasan langsung, tetapi juga melalui kegiatan pendidikan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Media sosial kemudian dapat menjadi sarana untuk

memperluas informasi dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan antara edukasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan fungsi pencegahan Bawaslu.

C. Bentuk Edukasi Kepemiluan sebagai Upaya Pencegahan

Berdasarkan fokus penelitian, materi edukasi yang menjadi perhatian meliputi politik uang, gratifikasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan partisipatif, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Bawaslu Membelajarkan. Materi tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kepemiluan karena memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan, potensi pelanggaran, dan peran masyarakat dalam pengawasan.

Materi mengenai politik uang, misalnya, mempunyai hubungan langsung dengan pencegahan pelanggaran Pemilu. Edukasi mengenai politik uang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindakan yang dilarang dan risiko hukum yang dapat muncul. Dalam konteks pencegahan, pemberian informasi tersebut penting karena masyarakat menjadi salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai bentuk praktik politik uang.

Hal yang sama berlaku terhadap materi mengenai gratifikasi. Edukasi mengenai gratifikasi dapat digunakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat batasan perilaku yang berkaitan dengan pemberian atau penerimaan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Meskipun materi tersebut memiliki aspek hukum yang cukup luas, penyampaiannya melalui media sosial dapat dikemas secara sederhana agar masyarakat memahami persoalan tersebut dalam konteks kepemiluan.

Materi mengenai netralitas ASN juga mempunyai kaitan dengan fungsi pencegahan. ASN memiliki posisi yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu karena adanya kewajiban menjaga netralitas. Oleh sebab itu, edukasi mengenai netralitas ASN dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku yang harus dihindari dan pentingnya menjaga profesionalitas aparatur dalam konteks Pemilu.

Selain materi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran, terdapat pula materi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan. Pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kota Medan sendiri dalam program P2P tahun 2025 dan 2026 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam konteks tersebut, edukasi melalui media sosial dapat menjadi sarana pendukung. Informasi mengenai pengawasan partisipatif dapat disampaikan secara lebih luas sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan program Bawaslu, tetapi juga memahami bahwa pengawasan Pemilu merupakan kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat.

Materi JDIH juga memiliki posisi penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi hukum. Penelitian Neni Nur Hayati mengenai komunikasi strategis Bawaslu dalam penyebarluasan informasi hukum melalui JDIH menunjukkan bahwa Bawaslu mempunyai kebutuhan untuk menyampaikan produk dan informasi hukum kepada masyarakat melalui strategi komunikasi yang sesuai dengan perkembangan media. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan

menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi hukum merupakan bagian dari upaya edukasi masyarakat.

Dengan demikian, konten JDIH tidak hanya dapat dipandang sebagai publikasi dokumen hukum. Apabila disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, konten tersebut dapat menjadi sarana untuk mengenalkan aturan Pemilu kepada masyarakat. Hal ini penting karena salah satu persoalan dalam pencegahan pelanggaran adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami secara baik aturan yang berlaku.

Sementara itu, program Bawaslu Membelajarkan dapat ditempatkan dalam kerangka pendidikan kepemiluan. Program tersebut pada dasarnya mempunyai relevansi dengan upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kepemiluan dan pengawasan. Dalam penelitian ini, materi Bawaslu Membelajarkan dapat dianalisis sebagai bagian dari bentuk edukasi yang mendukung fungsi pencegahan karena substansinya diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat.

D. Pelaksanaan Edukasi pada Masa Non-Tahapan

Fase non-tahapan menjadi momentum krusial dalam penelitian ini. Istilah ini tersebut tidak mengindikasikan vakumnya preventif Bawaslu. Justru sebaliknya pada masa non-tahapan pemilu resmi menawarkan ruang yang lebih fleksibel untuk memahami dan memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan sebelum kontestasi berikutnya berlangsung. Hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan Bawaslu Kota Medan yang tetap berkaitan dengan pendidikan dan pencegahan pada masa di luar tahapan Pemilu. Program P2P tahun 2025, misalnya, diarahkan untuk mempersiapkan kader pengawas partisipatif menuju Pemilu 2029. Kegiatan serupa juga dilakukan pada tahun 2026 dan diarahkan untuk membangun kapasitas pengawasan masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya bersifat reaktif. Pencegahan dapat dilakukan sebelum tahapan berlangsung dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dalam perspektif hukum, pendekatan tersebut dapat dikaitkan dengan fungsi pencegahan Bawaslu yang memang tidak terbatas pada penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Penggunaan media sosial semakin memberikan ruang untuk melakukan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Bawaslu tidak harus menunggu adanya kegiatan resmi untuk menyampaikan informasi kepemiluan. Materi mengenai politik uang, netralitas ASN, gratifikasi, pengawasan partisipatif, dan informasi hukum dapat disampaikan secara bertahap melalui media sosial.

Arah tersebut juga terlihat dalam kebijakan kelembagaan Bawaslu. Pada tahun 2025, Bawaslu mendorong optimalisasi publikasi konten pada masa non-tahapan. Bawaslu Jawa Tengah, misalnya, menekankan keberlanjutan produksi konten publikasi meskipun Pemilu sedang tidak berada pada tahapan tertentu. Pada tahun 2026, Bawaslu Kalimantan Selatan juga menegaskan bahwa pengelolaan media sosial dan website merupakan bagian dari komunikasi digital serta edukasi demokrasi pada masa non-tahapan.

Dengan demikian, masa non-tahapan dapat dipandang sebagai periode yang memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk membangun pengetahuan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Edukasi yang diberikan sebelum tahapan dimulai dapat membantu masyarakat memahami aturan dan mengenali potensi pelanggaran sejak awal.

E. Media Sosial sebagai Sarana Pengawasan Partisipatif

Pelaksanaan fungsi pencegahan melalui media sosial memiliki hubungan yang erat dengan pengawasan partisipatif. Pencegahan tidak akan berjalan hanya melalui tindakan Bawaslu apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk ikut mengawasi. Oleh karena itu, pendidikan kepemiluan dapat menjadi salah satu langkah awal untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Penelitian Lestari dkk. tahun 2026 mengenai pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi digital menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memahami regulasi Pemilu, memverifikasi informasi politik, dan mengenali disinformasi berkaitan dengan partisipasi dalam pengawasan Pemilu. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa media sosial mempunyai dua sisi, yaitu dapat menjadi ruang penyebaran informasi yang bermasalah tetapi pada saat yang sama dapat digunakan sebagai sarana pengawasan masyarakat.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan penggunaan media sosial oleh Bawaslu. Apabila masyarakat diberikan informasi mengenai aturan Pemilu melalui media sosial, informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengenali tindakan yang berpotensi melanggar aturan. Dengan kata lain, edukasi melalui media sosial dapat menjadi bagian awal dari pembentukan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Bawaslu Kota Medan juga telah melakukan penguatan pengawasan partisipatif melalui kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Pada November 2025, Bawaslu Kota Medan melakukan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif, khususnya dengan melibatkan pemilih pemula dan mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut, sosialisasi dan edukasi ditempatkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengawasan.[6]

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kepemiluan tidak hanya ditujukan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun keterlibatan masyarakat. Media sosial dalam konteks ini dapat menjadi sarana yang memperluas jangkauan pendidikan tersebut. Pesan yang disampaikan dalam kegiatan tatap muka dapat dikembangkan menjadi konten digital sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, hubungan antara media sosial dan pengawasan partisipatif dapat dilihat melalui tiga tahapan. Pertama, Bawaslu menyampaikan informasi mengenai aturan dan potensi pelanggaran. Kedua, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai apa yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketiga, pengetahuan tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

F. Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Media Sosial Bawaslu

Secara yuridis aktivitas di ruang siber ini dipandu oleh keputusan Bawaslu Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 yang mengatur regulasi tata kelola media sosial di internal bawaslu aturan

tersebut menginstruksikan agar perumusan konten digital tidak terjebak pada sekedar dokumentasi internal melainkan wajib menitikberatkan pada aspek edukasi kepemiluan yang substantif bagi masyarakat. Produktivitas dan kreativitas dalam membuat konten, dengan memprioritaskan konten edukasi mengenai tugas, fungsi, layanan, program Bawaslu, dan kepemiluan. Pedoman tersebut juga mengatur produksi konten video pendek dan publikasi konten secara rutin.

Adanya pedoman tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah ditempatkan sebagai bagian dari komunikasi kelembagaan Bawaslu. Artinya, publikasi melalui media sosial bukan hanya kegiatan tambahan, tetapi merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang harus mengikuti ketentuan kelembagaan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publikasi dan kepentingan edukasi. Konten yang hanya menampilkan kegiatan internal lembaga belum tentu memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat. Sebaliknya, konten yang mengangkat persoalan hukum dan kepemiluan secara sederhana dapat memberikan manfaat yang lebih langsung bagi masyarakat.

Bawaslu Bali pada tahun 2022 juga menekankan bahwa pengelolaan media sosial perlu memperhatikan prinsip kredibel, integritas, responsif, kelembagaan, interaktif, harmonis, etis, profesional, dan akuntabel. Konten lembaga juga diarahkan agar menarik, informatif, efisien, dan tetap memiliki tujuan edukatif. Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat pelaksanaan edukasi kepemiluan di Bawaslu Kota Medan. Konten yang berkaitan dengan politik uang, gratifikasi, netralitas ASN, pengawasan partisipatif, JDIH, dan Bawaslu Membelajarkan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaannya. Yang lebih penting adalah melihat apakah konten tersebut mempunyai substansi edukatif dan berkaitan dengan tugas pencegahan Bawaslu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dokumentasi konten media sosial menjadi penting. Konten yang telah dipublikasikan dapat dibandingkan dengan pedoman Bawaslu untuk melihat kesesuaian antara arah kebijakan kelembagaan dengan praktik publikasi yang dilakukan pada tingkat Kota Medan.

G. Faktor Pendukung Pelaksanaan Edukasi Kepemiluan melalui Media Sosial

Pelaksanaan edukasi kepemiluan melalui media sosial memiliki beberapa faktor yang mendukung. Faktor pertama adalah adanya dasar hukum dan pedoman kelembagaan. Keputusan Bawaslu Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 memberikan arah yang cukup jelas mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi dan edukasi. Dengan adanya pedoman tersebut, jajaran Bawaslu mempunyai dasar dalam menentukan bentuk dan jenis konten yang akan dipublikasikan. Faktor kedua adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi kepemiluan. Pemilu memiliki aturan yang cukup kompleks sehingga masyarakat membutuhkan informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Media sosial dapat digunakan untuk menyederhanakan informasi tersebut melalui infografis, video, maupun tulisan singkat. Faktor ketiga adalah adanya kegiatan pencegahan yang dapat dijadikan bahan konten. Kegiatan seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, sosialisasi hukum, kegiatan bersama perguruan tinggi, dan aktivitas pencegahan lainnya dapat dikembangkan menjadi materi edukasi yang

lebih luas. Faktor keempat adalah perkembangan teknologi dalam pengelolaan kegiatan pencegahan. Bawaslu Kota Medan pada Desember 2025 meluncurkan Sistem Informasi Aktivitas Pencegahan (SIAP) yang dirancang untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas pencegahan secara sistematis. Meskipun SIAP tidak secara langsung merupakan media sosial, keberadaannya menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan aktivitas pencegahan Bawaslu Kota Medan. Faktor kelima adalah adanya keterlibatan masyarakat dan lembaga pendidikan. Kerja sama Bawaslu Kota Medan dengan Fakultas Hukum UMSU serta kegiatan P2P menunjukkan adanya ruang kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemilih muda. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan edukasi melalui media sosial karena Bawaslu memiliki bahan, kegiatan, dan jaringan yang dapat dikembangkan menjadi informasi publik.

H. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Edukasi Kepemiluan melalui Media Sosial

Selain faktor pendukung, pelaksanaan edukasi kepemiluan melalui media sosial juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menyampaikan informasi hukum yang memiliki bahasa formal ke dalam bentuk konten yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Informasi kepemiluan pada dasarnya berkaitan dengan aturan hukum sehingga terdapat batasan dalam penyederhanaan informasi. Penyampaian yang terlalu sederhana dapat menyebabkan substansi hukum menjadi kurang tepat, sedangkan penyampaian yang terlalu formal dapat membuat masyarakat sulit memahami isi informasi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menggabungkan ketepatan substansi hukum dengan bentuk komunikasi yang sesuai dengan karakter media sosial. Tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas dan konsistensi konten. Pedoman Bawaslu mendorong publikasi konten secara rutin dan memprioritaskan konten edukatif. Artinya, pengelolaan media sosial membutuhkan perencanaan dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan konten secara berkelanjutan. Selain itu, media sosial juga memiliki persoalan berupa penyebaran informasi yang tidak benar. Penelitian Lestari dkk. tahun 2026 menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang penyebaran hoaks dan disinformasi sekaligus menjadi ruang pengawasan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan Bawaslu perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui akun resmi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan lainnya adalah kebutuhan koordinasi antara pihak yang memahami substansi hukum dengan pihak yang mengelola media sosial. Konten mengenai politik uang, gratifikasi, netralitas ASN, dan aturan Pemilu harus memiliki substansi yang tepat. Pada saat yang sama, konten tersebut perlu dikemas agar menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, pengelolaan media sosial Bawaslu tidak hanya merupakan pekerjaan teknis publikasi. Di dalamnya terdapat proses komunikasi hukum yang membutuhkan ketelitian, pemahaman terhadap regulasi, kreativitas, dan kemampuan membaca karakter masyarakat sebagai penerima informasi.

I. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Bawaslu Kota Medan

Berdasarkan hasil dokumentasi dan kajian terhadap ketentuan hukum serta penelitian terdahulu, pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu Kota Medan melalui edukasi kepemiluan di media sosial dapat

dipahami sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat. Fungsi pencegahan dalam konteks ini tidak hanya berarti mencegah pelanggaran melalui tindakan langsung, tetapi juga membangun kesadaran agar masyarakat mengetahui aturan yang berlaku. Edukasi mengenai politik uang, gratifikasi, netralitas ASN, dan materi kepemiluan lainnya merupakan bagian dari upaya membangun pengetahuan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bawaslu yang menempatkan konten edukatif sebagai salah satu prioritas dalam pengelolaan media sosial. Pada masa non-tahapan, fungsi edukatif tersebut menjadi semakin penting karena Bawaslu memiliki kesempatan untuk melakukan pendidikan secara berkelanjutan sebelum tahapan Pemilu berikutnya dimulai.

Jika dikaitkan dengan pengawasan partisipatif, edukasi melalui media sosial dapat menjadi salah satu tahap awal dalam membangun keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang memahami aturan akan lebih memiliki dasar untuk mengenali potensi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari dkk. yang menunjukkan adanya keterkaitan antara literasi demokrasi digital dengan pengawasan partisipatif. Dalam konteks Kota Medan, kegiatan P2P pada tahun 2025 dan 2026 serta kerja sama dengan perguruan tinggi menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Medan memang mengembangkan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Media sosial dapat berfungsi sebagai sarana yang memperluas dan memperkuat kegiatan tersebut melalui penyebaran informasi yang dapat diakses masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pencegahan melalui media sosial dapat dilihat sebagai bagian dari proses yang saling berkaitan antara edukasi, penyebaran informasi hukum, peningkatan pemahaman, dan pengawasan partisipatif. Media sosial bukan satu-satunya instrumen pencegahan, tetapi dapat menjadi salah satu sarana pendukung yang digunakan Bawaslu untuk menjalankan fungsi tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan jumlah pengikut, jumlah tayangan, jumlah komentar, atau jumlah konten sebagai ukuran efektivitas. Hal tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang menggunakan konsep pelaksanaan fungsi pencegahan, bukan efektivitas media sosial. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian adalah bagaimana Bawaslu Kota Medan melaksanakan kegiatan edukasi, materi apa yang digunakan, bagaimana media sosial dimanfaatkan, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa edukasi kepemiluan melalui media sosial mempunyai posisi yang relevan dalam pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengelolaan konten yang konsisten, ketepatan informasi hukum, koordinasi internal, serta kemampuan menyesuaikan materi kepemiluan dengan karakter masyarakat pengguna media sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan Bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu kota Medan dengan memanfaatkan media sosial di luar masa pemilu sudah sangat tepat . Materi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kelembagaan, tetapi juga mencakup politik uang, gratifikasi, netralitas

ASN, pengawasan partisipatif, JDIH, dan Bawaslu Membelajarkan. Edukasi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pencegahan Bawaslu tidak hanya berorientasi pada penanganan pelanggaran, tetapi juga dilakukan melalui pemberian informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat ikut berperan dalam pengawasan. Penggunaan media sosial menjadi salah satu sarana pendukung dalam menjalankan upaya tersebut, terutama karena dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan dilakukan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, edukasi kepemiluan melalui media sosial masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam menyederhanakan materi hukum yang cukup kompleks menjadi konten yang singkat dan mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan substansinya. Selain itu, konsistensi pembuatan konten pada masa non-tahapan, koordinasi antara pihak yang menangani substansi pencegahan dengan pengelola media sosial, serta perbedaan tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan. Banyaknya informasi yang beredar di media sosial turut membuat informasi resmi Bawaslu harus bersaing dengan berbagai sumber lainnya. Di sisi lain, media sosial memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjadi satu-satunya sarana pencegahan dan tetap perlu didukung dengan kegiatan edukasi secara langsung. Bawaslu Kota Medan perlu mempertahankan edukasi kepemiluan melalui media sosial pada masa non-tahapan dengan menyajikan materi yang sederhana, relevan, dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Koordinasi antara bidang pencegahan dan humas perlu diperkuat agar setiap konten memiliki substansi hukum yang tepat sekaligus mudah dipahami masyarakat. Edukasi digital juga perlu dipadukan dengan kegiatan tatap muka, seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, sosialisasi di perguruan tinggi, serta kerja sama dengan komunitas masyarakat. Selain itu, pengembangan komunitas pengawasan partisipatif berbasis digital dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan keterlibatan masyarakat. Evaluasi terhadap jenis, sasaran, dan penyebaran konten juga perlu dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan strategi edukasi Bawaslu tanpa harus mengarah pada pengukuran efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Assiddiq, H. M. T. (2024). Pelaksanaan pencegahan terjadinya praktik politik uang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 pada pelaksanaan Pemilu 2024: Studi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Fatwa Hukum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan. (2025). Bawaslu Kota Medan dan Fakultas Hukum UMSU tandatangani PKS serta gelar sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Medan. https://medan.bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan. (2025). Bawaslu Kota Medan resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Aktivitas Pencegahan (SIAP). Bawaslu Kota Medan. https://medan.bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan. (2025). Pelepasan peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kota Medan Tahun 2025. Bawaslu Kota Medan. https://medan.bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan. (2026). Bawaslu Kota Medan gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 secara tatap muka. Bawaslu Kota Medan. https://medan.bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. (2022). Dari diskusi pengelolaan kehumasan, konten Bawaslu harus kedepankan sisi edukatif. Bawaslu Provinsi Bali. https://bali.bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. (2022). Diseminasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi Jawa Timur. https://surabaya.bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. (2026). Pengawasan Pemilu di era scroll and share. Bawaslu Provinsi Jawa Timur. https://jatim.bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. (2026). Optimalisasi publikasi digital sesuai pedoman resmi. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. https://kalsel.bawaslu.go.id

Hayati, N. N. (2022). Komunikasi strategis Bawaslu dalam menyebarluaskan informasi hukum melalui JDIH menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Barat. Jurnal Keadilan Pemilu, 3(1), 10–23. https://doi.org/10.55108/jkp.v3i1.269

Lestari, L., Afandi, R., Hadiyanto, A., Hammas, M. I., Zahra, F., & Mariyamah. (2026). Pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi digital dalam pencegahan pelanggaran Pemilu: Studi pada pemilih muda di Kota Batam. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 8(1), 52–66. https://doi.org/10.55108/6nbn5j03

Restiviani, Y. (2026). Peran media sosial Instagram dalam mendorong partisipasi dan literasi politik Gen-Z di Kota Lhokseumawe. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 8(1), 35–51.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(2), 101–113. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109. https://peraturan.bpk.go.id